



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gunung Kelua Jl. Kuaro Kotak Pos 1068  
Telp. (0541) 741118 Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119  
Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : [rektorat@unmul.ac.id](mailto:rektorat@unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 804 /SK/2018

TENTANG

PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 125/KP/2018 telah diangkat Pengelola Jurnal Program Studi Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2018.
  - Menindaklanjuti surat Wakil Dekan Bid. Umum, SDM & Keuangan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Nomor 755/UN17.3/TU/2017, tanggal 15 Maret 2018, perihal usulan untuk dibuatkan surat keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
  - bahwa untuk menguatkan butir a dan b di atas perlu diatur dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat :
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  - Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ;
  - Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ;
  - Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman ;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Mendiknas RI Nomor 091/O/2004, tentang Statuta Universitas Mulawarman ;
  - Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Unmul Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
  - Keputusan Mendikbud. RI Nomor 205/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2014-2018 ;


9. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 273/KP/2017 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode 2013-2017 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Periode Tahun 2017-2021 ;
11. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2018.

- KESATU : Mengangkat Pengelola Jurnal Program Teknologi Hasil Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman tahun 2018, dengan susunan nama dan jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Jurnal Program Studi Teknologi Hasil Pertanian diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang disebabkan dengan diterbitkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2018, anggaran Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 28 Februari 2018
- KELIMA : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2018



Tembusan :

1. Menristekdikti RI di Jakarta ;
2. Sesjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
3. Irjen Kemristekdikti RI di Jakarta ;
4. Wakil Rektor II Universitas Mulawarman ;
5. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman ;
6. Kepala BUK Universitas Mulawarman ;
7. Kabag. Keuangan Universitas Mulawarman.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 804 /SK/2018  
TENTANG

PENGELOLA JURNAL PROGRAM STUDI TEKNOLOGI HASIL  
PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS  
MULAWARMAN TAHUN 2018.

- Pelindung : Dekan Fakultas Pertanian Unmul  
(Dr. Ir. H. Rusdiansyah, M.Si)
- Penasehat : 1. Prof. Dr. Bernatal Saragih, M.Si.  
2. Nurul Puspita Palupi, SP., M.Si.  
3. Dr. H. Achmad Zaini, SP., M.Si.
- Penanggung Jawab : Ketua Program Studi Agroekoteknologi  
(Sulistyo Prabowo, A.Md., S.TP, MP, MPH., Ph.D.)
- Ketua Penyunting : Prof. Dr. oec. Troph. Ir. Krishna P. Candra, MS.  
Anggota : 1. Ir. Hj. Hudaida Syahrumsyah, MP.  
2. Dra. Yuliani, MP.  
3. Marwati, S.TP., MP.  
4. Hj. Maulida Rachmawati, SP., M.Sc
- Kesekretariat : 1. Yulian Andriyani, S.TP., M.Sc.  
2. Hairun Nisyawati, S.TP.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 28 Maret 2018

REKTOR, 



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si.  
MP. 196212311991031024